

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan – kemungkinan sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.³⁷

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui caranya yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.³⁸

³⁷ Soerjono Soekanto *“Pengantar penelitian Hukum”* (Jakarta: UI Press, 2015) hlm 5

³⁸ Sugiyono *“Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”* (Bandung : Alfabeta, 2013) hlm 2

3.1. TIPE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang berfokus pada penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Ini terkait dengan penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live*.

3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang memvisualisasikan perundang – undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan beragam teori positif yang melibatkan atau bersinggungan dengan masalah yang diteliti.³⁹ Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap penyimpangan sosial pada aplikasi *Bigo Live*. Penggunaan data primer maupun data sekunder sebagai data mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.

3.3. SUMBER DATA

Sumber data dari penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan data – data yang berasal dari akar permasalahan atau sumber pertama. Data ini harus dicari melalui

³⁹ Soerjono Soekanto, Ibid hlm 53

narasumber, yaitu seorang atau orang – orang yang dijadikan objek penelitian atau sarana untuk memperoleh informasi ataupun data. Dalam hal ini peneliti memperoleh dari hasil wawancara seseorang mantan penyiar pada aplikasi Bigo.⁴⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber tidak langsung memberikan kesimpulan atau hasil data namun bersifat sebagai pendukung data primer. Data sekunder ini bisa berupa dokumen, jurnal, buku, hasil penelitian, transkrip wawancara dan lainnya.⁴¹ Pada penelitian ini data sekunder yang dipilih adalah melalui :

- Jurnal penelitian
- Buku
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

3.4. METODE PENGUMPULAN DATA

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, atau hasil penelitian yang

⁴⁰ Umi narimawati, " *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*", (Bandung: Agung Media, 2008) hlm 14

⁴¹ Sugiyono, " *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm 402

selaras dengan suatu tema yang diangkat oleh peneliti. Dengan melakukan studi pustaka ini peneliti dapat memanfaatkan semua pemikiran-pemikiran yang relevan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴²

b. Wawancara

Wawancara ialah bertukarnya informasi atau data melalui tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga secara terstruktur, makna dari pertukaran informasi tersebut dapat membangun dan menguatkan isi penelitian.⁴³

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dimana peneliti sudah mengetahui informasi yang ingin diketahui dan daftar pertanyaan dibuat secara sistematis oleh penyiar (*broadcaster*) pada aplikasi Bigo Live guna untuk menunjang hasil penelitian ini

3.5. METODE PENYAJIAN DATA

Metode penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang bersumber dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui studi pustaka dan wawancara. Data yang disajikan menjelaskan secara khusus tentang penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live*.

⁴² Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan", (Jakarta: Mestika, Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm 3.

⁴³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm 231

3.6. METODE ANALISIS DATA

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat digunakan dengan pendekatan perundang – undangan, yang dimana suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Metode ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, pembahasan, dan mengkaji buku – buku dan ketentuan perundang – undangan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teori kriminologi, yang mempelajari tentang aspek kejahatan sehingga diharapkan dapat menjelaskan tentang sebab – sebab seseorang dapat melakukan *cyber sexual harassment*.